



PUTUSAN

Nomor : 03/Pid.B/2011/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SUDIRMAN Bin ABDUL RONI
Tempat Lahir : Menggala
Umur/Tgl.Lahir : 40 Tahun / 09 Desember 1970
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Brabasan Rt.005 Rw.004 Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Menggala berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 04 Nopember 2010, Nomor : SP.Han/15/XI/Sat.II/2010/Ditreskrim sejak tanggal 04 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2010 ;
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan pada Kejaksaan Tinggi Lampung tertanggal 23 Nopember 2010, Nomor : SPP-228/N.8.4/Epp.2/11/2010 sejak tanggal 24 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 02 Januari 2011 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) tertanggal 23 Desember 2010, Nomor : PRINT-06/N.8.15/Epp.1/12/2010 sejak tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan tanggal 11 Januari 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan tertanggal 04 Januari 2011, Nomor : 03/Pen.Pid/2011/PN.Mgl sejak tanggal 04 Januari 2011 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2011 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan tertanggal 25 Januari 2011, Nomor : 03/Pen.Pid/2011/PN.Mgl sejak tanggal 03 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 02 April 2011 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari ;
- Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Menggala Nomor : B-351/N.8.15/Ep.1/12/2010 tertanggal 29 Desember 2010 ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 04 Januari 2011, Nomor : 03/Pen.Pid/2011/PN.Mgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 04 Januari 2011, Nomor : 03/Pen.Pid/2011/PN.Mgl tentang Hari Sidang ;
- Telah mendengar dan mempelajari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 22 Desember 2010 Register Perkara Nomor PDM-05/MGL/12/2010 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 17 Januari 2011 ;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa di persidangan ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan ;
- Telah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Register Perkara Nomor PDM-05/MGL/12/2010 yang dibacakan pada persidangan tanggal 07 Februari 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN Bin ABDUL RONI, terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana ”**Sengaja turut serta menyuruh melakukan penebangan pohon di Blok 4A Divisi 4A Hutan Tanaman Industri Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji secara tidak sah tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 50 Ayat (3) huruf a, b dan e Juncto Pasal 78 Ayat (2), (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUDIRMAN Bin ABDUL RONI selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 912.000,-, dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko Makmur Jaya, dilampirkan dalam berkas perkara
 - 2 (dua) batang kayu bulat jenis Akasia kurang lebih 1,5 Meter, dikembalikan kepada PT. SILVA Inhutani Lampung
 4. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yaitu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa agar menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya dan terhadap pembelaan lisan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Desember 2010 Register Perkara Nomor PDM-05/MGL/12/2010 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 17 Januari 2011, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **SUDIRMAN Bin ABDUL RONI**, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan **EL HAMIN Bin TEGUH** (perkaranya diajukan secara terpisah) dan **ABDULAH BAHUSIN, SUDIN, BANDI, SLAMET, KADEK, EDI alias EDI ENI dan EDI SUJARWO, HERWANSYAH, TUURYANTO alias TUTUR** (DPO/belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya – tidaknya antara bulan Oktober tahun 2010 bertempat di Blok 4A Divisi 4A Hutan Tanaman Industri Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja telah mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki dan atau merambah kawasan hutan dan atau menebang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon Akasia Mangium di Kawasan Hutan kurang lebih 40 hektar secara tidak sah tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa lahan di Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Tulang Bawang adalah milik Negara berdasarkan :
- Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Buaya Register 45 Kabupaten Dati II Lampung Utara Propinsi. Dati I Lampung Nomor 58/LK tahun 1996 yang dibuat oleh Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Prop. Lampung Sub. Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Tanjung Karang.
- Berita Acara Pengukuhan Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya Lampung Utara tahun 1987 yang dibuat oleh Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Prop. Lampung Sub. Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Tanjung Karang.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK-322/Menhut-II/2004 tanggal 27 Agustus 2004 tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 93/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Silva Inhutani Lampung atas areal hutan seluas lebih kurang 42.762 (Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua) Hektar di Propinsi Lampung.
- Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Buaya Register 45 (areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Silva Inhutani Lampung) Kabupaten Tulang Bawang, Prop. Dati I Lampung Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Dinas Kehutanan Prop. Lampung.
- Bahwa, kemudian Terdakwa bersama – sams Herwansyah, Sudin, Turyanto alias Tuter (DPO/belum tertangkap) dan El Hamin (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 telah melakukan penebangan tanaman Akasia di lokasi Blok IV seluas kurang lebih 40 Hektar dengan peranan Terdakwa sebagai pengendali dan pengawasan terhadap Slamet, Edi alias Edi Eni, Edi Sujarwo dan Bandi (DPO/belum tertangkap) ;
- Bahwa, dibawah kendali Sudin sebanyak 15 orang yang dibawa dari Talang Gunung dengan menggunakan alat berupa mesin senso dan golok seluas 60 Hektar dan Terdakwa juga mengawasi tenaga kerja untuk melakukan penebangan khusus di areal Blok IV seluas kurang lebih 40 hektar ;
- Bahwa, Terdakwa juga melakukan pembayaran kepada tenaga kerja penebangan yaitu untuk membayar Slamet sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), untuk membayar Edi alias Edi Eni sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), untuk membayar Edi Sujarwo sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dan untuk membayar Bandi sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Herwansyah melalui Kadek ;
- Bahwa, tugas Herwansyah adalah mencari orang atau merekrut orang untuk menduduki lahan, sedangkan Sudin bertugas mengakui tanah Register 45 Sungai Buaya Blok IV sebagai miliknya (tanah adat) dan Turyanto alias Tuter berperan sebagai Bendahara Keuangan yang mengkoordinir melakukan penebangan hutan baik di Blok Pelita Jaya/Alba I sampai dengan Blok IV serta mencari orang untuk menduduki lahan tersebut dan melakukan penebangan dan El Hamin tugasnya mengkoordinir melakukan penebangan hutan baik di Blok Pelita Jaya/Alba I sampai dengan Blok IV serta mencari orang untuk menduduki lahan dan juga diangkat menjadi Lurah di Pelita Jaya tersebut dan melakukan penebangan ;
- Bahwa, berdasarkan hasil pengecekan di Tempat Kejadian Perkara yang dilakukan oleh GEMRY TOGATOROP Petugas dari Dinas Kehutanan Propinsi Lampung



dengan menggunakan alat berupa GPS (Global Position System) untuk mendapatkan letak geografisnya dan koordinat secara langsung di setiap sudut areal lalu di Ploting ke Peta Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Buaya Register 45 (areal kerja HPHTI PT. Silva Inhutani Lampung) Kabupaten Tulang Bawang ;

- Bahwa, terdakwa dalam mengerjakan atau menggunakan atau menduduki dan melakukan penebangan tanama Akasia Mangium kurang lebih 32.000 batang di Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Tulang Bawang seluas kurang lebih 40 Hektar tersebut tanpa memiliki hak atau izin yang sah dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa, selanjutnya Saksi Toto Pristiwan selaku PT. Silva Inhutani Lampung melaporkan perbuatan terdakwa Sudirman ke Polda Lampung ;

Perbuatan terdakwa **SUDIRMAN Bin ABDUL RONI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf a, b, dan e Jo Pasal 78 Ayat (2), (15)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 5 (Lima) orang saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. TOTO PRISTIAN Bin SUGIANTO

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa, saksi adalah Karyawan PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, pada tanggal 22 Oktober 2010 sekitar pukul 15.00 wib, saksi menerima laporan dari Saksi Galih bin Rejo Supat dan Saksi Budi Setiawan bin Katmo yang memberitahukan bahwa telah terjadi penebangan terhadap Pohon Akasia yang masih berusia 4 (empat) tahun yang dilakukan Terdakwa di Blok IV A Divisi IVA Hutan Tanaman Industri Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji ;
- Bahwa, keesokan harinya saksi dengan tim terpadu datang ke lokasi dan melihat terdakwa sedang menebang pohon Akasia dengan menggunakan gergaji senso yang luasnya \pm 15 Ha bersama teman – teman terdakwa serta melihat beberapa pondok telah dibangun ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin melakukan penebangan Pohon Akasia di Blok IVA Divisi IVA Hutan Tanaman Industri Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji serta tidak dapat memperlihatkan bukti – bukti surat yang dijadikan dasar untuk menebang pohon akasia tersebut ;
- Bahwa, PT. Silva Inhutani menguasai dan mengerjakan lahan di Blok IVA Divisi IVA Hutan Tanaman Industri sejak Tahun 1996 ;
- Bahwa, saksi pernah diperlihatkan oleh Dinas Kehutanan mengenai batas – batas lahan yang masuk pada wilayah Register 45 sehingga dengan apa yang dilakukan terdakwa saksi berkesimpulan terdakwa benar telah melakukan penebangan didalam area Register 45 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada dasarnya membenarkan kecuali Terdakwa tidak berada di lokasi wilayah Regiater 45, tidak melakukan penebangan pohon Akasia dan tidak mengenal saksi ;

2. GALIH Bin REJO SUPAT

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah Security PT. SILVA INHUTANI dan telah bekerja selama 9 Tahun sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa, seingat dan sepengetahuan saksi, pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekira jam 11.00 wib, saksi bersama Saksi Budi Setiawan bin Katmo saat sedang melakukan patroli di sekitar Hutan Tanaman Industri Register 45 Sungai Buaya di Blok IVA Divisi IV A PT. SILVA INHUTANI Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji telah melihat Terdakwa melakukan penebangan pohon Akasia tanpa izin di area Register 45 dan segera melapor ke atasan ;
- Bahwa, terdakwa bukanlah karyawan pada PT. Silva Inhutani serta juga tidak memiliki lahan di dekat PT. Silva Inhutani ;
- Bahwa, saksi melihat gergaji tangan dan senso adalah alat – alat yang digunakan terdakwa beserta teman-temannya untuk menebang Pohon Akasia di area Register 45. Selain itu di lokasi, saksi juga melihat telah dibangun beberapa pondok area Register 45 ;
- Bahwa, PT. Silva Inhutani sejak tahun 1996 telah menguasai lahan di sekitar Hutan Tanaman Industri Register 45 Sungai Buaya di Blok IV A Divisi IV A Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji namun saksi tidak mengetahui dasar penguasaan lahan tersebut ;
- Bahwa, saksi melihat dengan jelas dari jarak 30 meter terdakwa melakukan penebangan dan benar terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Silva Inhutani untuk melakukan penebangan pohon ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada dasarnya membenarkan kecuali Terdakwa tidak berada di lokasi, tidak melakukan penebangan pohon dan tidak mengenal saksi ;

3. BUDI SETIAWAN Bin KATMO

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah Security PT. SILVA INHUTANI Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji ;
- Bahwa, seingat dan sepengetahuan saksi, pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekira jam 11.00 wib, saksi bersama Saksi Galih bin Rejo Supat saat sedang melakukan patroli di sekitar Hutan Tanaman Industri Register 45 Sungai Buaya di Blok IVA Divisi IV A PT. SILVA INHUTANI Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji telah melihat Terdakwa melakukan penebangan pohon Akasia tanpa izin di area Register 45 dan segera melapor ke atasan ;
- Bahwa, terdakwa bukanlah karyawan pada PT. Silva Inhutani serta juga tidak memiliki lahan di dekat PT. Silva Inhutani ;



- Bahwa, saksi melihat gergaji tangan dan senso adalah alat – alat yang digunakan terdakwa beserta teman – temannya untuk menebang Pohon Akasia di area Register 45. Selain itu di lokasi, saksi juga melihat telah dibangun beberapa pondok area Register 45 dan ada juga yang melakukan pembakaran di sekitar lahan ;
- Bahwa, PT. Silva Inhutani sejak tahun 1996 telah menguasai lahan di sekitar Hutan Tanaman Industri Register 45 Sungai Buaya di Blok IV A Divisi IV A Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji namun saksi tidak mengetahui dasar penguasaan lahan tersebut ;
- Bahwa, benar terdakwa dan teman – temannya tidak pernah meminta izin kepada pihak PT. Silva Inhutani Lampung untuk menebang dan membakar serta membangun pondok diareal seluas \pm 15 Ha tersebut sehingga dengan perbuatan terdakwa tersebut, PT. Silva Inhutani Lampung mengalami kerugian atas lahan tanaman pohon Akasia seluas kurang lebih 15 Ha yang berada di Hutan Tanaman Industri Register 45 Sungai Buaya di Blok IV A Divisi IV A ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada dasarnya membenarkan kecuali Terdakwa tidak berada di lokasi, tidak melakukan penebangan pohon dan tidak mengenal saksi ;

4. ELHAMIN Bin M. TEGUH

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa selama 1 (satu) tahun yaitu sejak tahun 2009 dalam rangka menanyakan lahan yang dikuasai oleh terdakwa ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, terdakwa membeli lahan di blok IV Talang gunung dari warga Talang Gunung dengan luas kurang lebih 2 (dua) Ha berdasarkan bukti Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dari Kepala Kampung Talang Gunung yang bernama Marhamsah tahun 2005. Selain itu terdakwa juga pernah memperlihatkan bukti SKT kepada saksi pada tahun 2010 ;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa hanya sekedar mengawasi rombongan penebang dan saksi juga tidak pernah melihat terdakwa datang ke lokasi ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pada lokasi yang ditebang Terdakwa memang benar ada tanaman Pohon Akasia yang masih berumur 4 (empat) tahun ;
- Bahwa, saksi sebelumnya pernah mendengar tentang masalah Register 45 di wilayah PT. Silva Inhutani namun saksi tidak pernah menanyakan kepada PT. Silva Inhutani apakah tanah yang dibeli terdakwa tersebut masuk dalam wilayah PT. Silva atau tidak ;
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui apakah pernah melakukan transaksi pembayaran dengan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada dasarnya membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan pendapat-pendapat mengenai perkara ini sesuai dengan keahliannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. GEMRY TOGATOROP, SH

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik POLDA Lampung dan ahli masih ingat serta tetap atas pendapat-pendapat yang telah diberikan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, benar saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kehutanan Propinsi Lampung dan menjabat sebagai Staf UPTD IPH Dinas Kehutanan Propinsi Lampung yang memiliki tugas mengukur dan memetakan batas kawasan hutan ;
- Bahwa, untuk menjadi Staf UPTD IPH Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, sebelumnya pada tahun 1984 saksi telah mengikuti Diklat Terristis (Pengukuran Tanah) di Pekanbaru ;
- Bahwa, benar saksi bersama Penyidik dari Polda Lampung dan pihak dari PT. Silva Inhutani Lampung secara bersama – sama melakukan pengecekan TKP mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan dan atau menebang pohon di hutan secara tidak sah yaitu di Hutan Tanaman Industri Register 45 Sungai Buaya secara tidak sah di daerah Kab. Mesuji ;
- Bahwa, benar berdasarkan hasil pengamatan di lapangan terbukti lahan yang dikerjakan atau yang diduduki oleh terdakwa termasuk dalam Areal Register 45 PT. Silva ;
- Bahwa, dari hasil pengamatan dengan menggunakan GPS (Global Position System) mab 76 CSx merk Garmin untuk mendapatkan letak geografisnya dan koordinat UTM TKP tersebut kemudian di plotting kedalam Peta Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Buaya Register 45 (areal Kerja HPHTI PT. Silva Inhutani Lampung) Kab. Tulang Bawang dengan skala 1:25.000 tahun 2006 yang terletak di daerah Kabupaten TK II Lampung Utara Propinsi Daerah Tk.I Lampung seluas 43.100 Ha sebagai Kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan produksi ;
- Bahwa, dari 5 (lima) titik pojok yang dicek oleh saksi disimpulkan posisi TKP lokasi tempat mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan dan atau menebang pohon di hutan secara tidak sah, di Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 45 Sungai Buaya adalah 04° 01' 05,6" Lintang Selatan 105° 21' 8,5" Bujur Timur, 04° 01' 04,6" Lintang Selatan 105° 21' 03,7" Bujur Timur, 04° 01' 0,6" Lintang Selatan 105° 21' 08,9" Bujur Timur, 04° 0' 54,5" Lintang Selatan 105° 21' 08,8" Bujur Timur dan 04° 0' 53" Lintang Selatan 105° 21' 2,3" Bujur Timur dengan kesimpulan TKP masuk dalam Kawasan Hutan sejauh 670,28 Meter kearah Selatan dengan Azimut 189° 00' 45,44" dari pal batas B/HP.734 dengan Posisi Pal 04° 00' 44,1" LS dan 105° 21' 11,9" BT ;
- Bahwa, Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 45 diberikan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 785/Kpts-II/1993 tertanggal 20 November 1993 yang pengelolaannya telah diserahkan kepada PT. Silva Inhutani berdasarkan Keputusan Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) No.93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Pebruari 1997 ;
- Bahwa, saksi membenarkan bukti – bukti gambar foto yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Atas pendapat ahli yang diajukan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa SUDIRMAN Bin ABDUL RONI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa oleh Polda Lampung pada tanggal 4 November 2010 dan tanggal 16 Desember 2010 ;
- Bahwa, terdakwa membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polda Lampung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengakui memiliki tanah di lokasi Sungai Buaya sejak tahun 2004 yang dibeli dari Marhamsa (Kepala Kampung Talang Gunung) dengan luas 100 (seratus) Ha dimana saat itu lahan masih kosong belum ditanami apa - apa;
- Bahwa, saat ini tanah yang dimiliki oleh terdakwa telah ditanami dengan Pohon Akasia Mangium oleh pihak PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, bukti kepemilikan bahwa terdakwa mempunyai tanah di Sungai Buaya hanya Surat Kepemilikan Tanah (SKT) yang saat ini telah disita oleh pihak Polda Lampung dan terdakwa juga tidak memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut ;
- Bahwa, benar terdakwa kenal dengan Saksi El Hamin Bin M. Teguh (terdakwa dalam perkara terpisah), Herwansyah, Sudin, Turyanto alias Tuter dimana yang menjadi Ketua Kelompok untuk menduduki kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya di Blok IV adalah Saksi El Hamin bin M. Teguh (terdakwa dalam perkara terpisah), Herwansyah, Sudin dan Turyanto alias Tuter ;
- Bahwa, Herwansyah berperan untuk mencari orang atau merekrut orang untuk menduduki lahan, Sudin berperan sebagai orang yang mengakui tanah di Register 45 Sungai Buaya Blok IV adalah miliknya yang juga merupakan tanah adat, Turyanto alias Tuter berperan sebagai bendahara keuangan yang mengkoordinir melakukan penebangan hutan baik di Blok Pelita Jaya/ALBA I sampai dengan blok IV serta mencari orang untuk menduduki lahan tersebut dan juga turut melakukan penebangan sedangkan Saksi El Hamin bin M. Teguh (Terdakwa dalam perkara terpisah) berperan mengkoordinir melakukan penebangan hutan baik di Blok Pelita Jaya / ALBA I sampai dengan Blok IV serta mencari orang untuk menduduki lahan tersebut dan juga melakukan penebangan. Disamping itu Saksi El Hamin Bin M. Teguh juga diangkat menjadi Lurah di Pelita Jaya oleh masyarakat asal Pelita Jaya dan Terdakwa sendiri perannya adalah mengawasi tenaga kerja untuk melakukan penebangan khususnya di areal Blok IV dan melakukan pembayaran kepada tenaga kerja penebangan tersebut seluas kurang lebih 100 (seratus) Ha ;
- Bahwa, yang mencari tenaga kerja untuk melakukan penebangan di lokasi wilayah Register 45 Sungai Buaya di Blok IV PT. Silva Inhutani adalah Sdr. Bandi berdasarkan perintah Herwansyah melalui Saudara Kadek untuk melakukan penebangan khususnya di Areal Blok IV seluas kurang lebih 100 (seratus) Ha dimana terdakwa yang melakukan pengawasan dan pembayaran terhadap para tenaga kerja sedangkan orang-orang yang melakukan penebangan tersebut adalah Slamet, Edi alias Edi Enim Edi Sujarwo dan Bandi dengan menggunakan mesin senso untuk memotong Pohon Akasia ;
- Bahwa, terdakwa dititipi uang oleh Herwansyah untuk melakukan pembayaran terhadap para pekerja dengan perjanjian masing – masing pekerja apabila telah menebang seluas 1 (satu) Ha akan dibayar sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, luas tanaman Akasia yang telah ditebang di Lokasi Blok IV Register 45 Sungai Buaya kurang lebih seluas 40 (empat puluh) Ha yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu sejak tanggal 21 Oktober sampai dengan tanggal 23 Oktober 2010 yang dilakukan oleh Slamet, Edi alias Edi Eni, Edi Sujarwo dan Bandi dibawah pengawasan Terdakwa sedangkan lahan seluas kurang lebih 60 (enam puluh) Ha dilakukan oleh 15 (lima belas) orang yang dibawa dari Talang Gunung dibawah pengawasan dan kendali Sudin ;
- Bahwa, benar terdakwa pernah melihat patok milik PT. Silva yang mana patok – patok tersebut berada di lokasi yang terdakwa garap atau tempati dan terdakwa juga tidak pernah melakukan koordinasi dengan pihak PT. Silva Inhutani ;
- Bahwa, terdakwa tidak menerima upah dari Herwansyah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar di tahun 2007 Terdakwa pernah menjalani hukuman penjara selama 16 Bulan di LP Menggala – Tulang Bawang dalam perkara mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dengan cara mendirikan rumah dan menanam dengan tanaman singkong seluas kurang lebih 4 (empat) Ha di Blok IV didalam Areal Hutan Tanaman Industri Register 45 Sungai Buaya ;
- Bahwa, terdakwa membantah pada tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 wib berada di lokasi wilayah Register 45 karena saat terjadi penebangan pohon terhadap Akasia, terdakwa sedang berada di rumah dan tidak mengetahui apa penyebab terdakwa ditahan oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dihadirkan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 912.000,- (sembilan ratus dua belas ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko Makmur Jaya
- 2 (dua) batang kayu bulat jenis Akasia Mangium kurang lebih 1,5 meter

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1033/ Pen.Pid/2010/PN.TK, tertanggal 2 Desember 2010 dan di persidangan saksi-saksi yang diajukan maupun terdakwa telah membenarkan alat bukti surat-surat yang dihadirkan sebagai barang bukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat digunakan secara yuridis dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan lalu dinilai berdasarkan pedoman yang digariskan dalam Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka nampak jelas adanya hal-hal, keadaan-keadaan serta peristiwa-peristiwa yang saling bersesuaian dan menunjang satu sama lain ;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta mengkonstantir fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dilakukannya penilaian atas alat-alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, surat-surat atau barang bukti dan keterangan Terdakwa dengan menghubungkannya satu sama lain yang berkaitan atau saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya terdapat hubungan erat atau saling bersesuaian, terungkap adanya **fakta-fakta** di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada tanggal 22 Oktober 2010, terdakwa telah mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dalam Kawasan Register 45 Sungai Buaya Blok IV PT. Silva Inhutani Lampung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji ;
- Bahwa, benar terdakwa bersama Herwansyah, Sudin, Turyanto alias Tuter dan Saksi El Hamin bin M. Teguh (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan register 45 Sungai Buaya Blok IV ;
- Bahwa, benar terdakwa mengakui memiliki tanah di lokasi Sungai Buaya sejak tahun 2004 yang dibeli dari Marhamsah (Kepala Kampung Talang Gunung) dengan luas 100 (seratus) Ha berdasarkan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) namun tidak memiliki Sertifikat Hak Milik yang sah ;
- Bahwa, benar lahan yang ditebang oleh terdakwa di lokasi Blok IV adalah lahan tanaman Akasia Mangium kurang lebih 40 (empat puluh) Ha yang penebangannya



dilakukan oleh Slamet, Edi alias Edi Eni, Edi Sujarwo dan Bandi sedangkan lahan seluas kurang lebih 60 (enam puluh) Ha digarap oleh 15 (lima belas) pekerja dibawah kendali Sudin dengan menggunakan mesin senso dan golok ;

- Bahwa, benar Herwansyah berperan untuk mencari orang atau merekrut orang untuk menduduki lahan, Sudin berperan sebagai orang yang mengakui tanah di Register 45 Sungai Buaya Blok IV adalah miliknya yang juga merupakan tanah adat, Turyanto alias Tuter berperan sebagai bendahara keuangan yang mengkoordinir melakukan penebangan hutan baik di Blok Pelita Jaya/ALBA I sampai dengan blok IV serta mencari orang untuk menduduki lahan tersebut dan juga turut melakukan penebangan sedangkan Saksi El Hamin bin M. Teguh (Terdakwa dalam perkara terpisah) berperan mengkoordinir melakukan penebangan hutan baik di Blok Pelita Jaya / ALBA I sampai dengan Blok IV serta mencari orang untuk menduduki lahan tersebut dan juga melakukan penebangan. Disamping itu Saksi El Hamin Bin M. Teguh juga diangkat menjadi Lurah di Pelita Jaya oleh masyarakat asal Pelita Jaya dan Terdakwa sendiri peranannya adalah mengawasi tenaga kerja untuk melakukan penebangan khususnya di areal Blok IV dan melakukan pembayaran kepada tenaga kerja penebangan tersebut seluas kurang lebih 100 (seratus) Ha ;
- Bahwa, para pekerja yang menggarap tanah di lokasi Register 45 Sungai Buaya akan memperoleh imbalan berupa apabila berhasil menebang pohon seluas 1 (Satu) Ha akan dibayar sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, benar berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh ahli dari Dinas Kehutanan Propinsi Lampung terhadap tanah yang digarap oleh terdakwa dengan Saksi El Hamin Bin M.Teguh (Terdakwa dalam perkara terpisah), Sudin dan Turyanto alias Tuter yang terletak di Kecamatan Mesuji Timur - Kabupaten Tulang Bawang masuk dalam kawasan hutan Register 45 Sungai Buaya – Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa, benar Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 45 diberikan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 785/Kpts-II/1993 tertanggal 20 November 1993 yang pengelolaannya telah diserahkan kepada PT. Silva Inhutani berdasarkan Keputusan Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) No.93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Pebruari 1997 ;
- Bahwa, benar terdakwa tidak pernah meminta ijin ataupun mengajukan permohonan kepada PT. Inhutani V Unit Lampung maupun kepada pejabat yang berwenang untuk mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan dan atau menebang pohon di hutan secara tidak sah, oleh karena terdakwa mengakui telah terjadi penguasaan lahan besar – besaran dan penabangan terhadap Pohon Akasia ;
- Bahwa, benar berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh ahli GEMRY TOGATOROP, SH dari Dinas Kehutanan Propinsi Lampung bersama dengan Penyidik Polda Lampung serta pihak PT. Silva Inhutani Lampung pada hari Selasa pada tanggal 19 November 2010 dengan menggunakan alat GPS (*Global Position System*) merk map 76CSx dan hasil yang ditemukan sesuai dengan titik koordinatnya adalah 04° 01' 05,6" Lintang Selatan 105° 21' 8,5" Bujur Timur, 04° 01' 04,6" Lintang Selatan 105° 21' 03,7" Bujur Timur, 04° 01' 0,6" Lintang Selatan 105° 21' 08,9" Bujur Timur, 04° 0' 54,5" Lintang Selatan 105° 21' 08,8" Bujur Timur dan 04° 0' 53" Lintang Selatan 105° 21' 2,3" Bujur Timur dengan kesimpulan TKP masuk dalam Kawasan Hutan sejauh 670,28 Meter kearah Selatan dengan Azimut 189° 00' 45,44" dari pal batas B/HP.734 dengan Posisi Pal 04° 00' 44,1" LS dan 105° 21' 11,9" BT serta menemukan fakta di atas lahan telah dilakukan pembakaran dan sebagian lahan telah ditanam dengan tanaman singkong merupakan lahan yang berada dalam kawasan hutan produksi tetap Sungai Buaya Register 45 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 22 Desember 2010 Register Perkara Nomor PDM-05/MGL/12/2010 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 17 Januari 2011 berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, e Jo Pasal 78 ayat (2), (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.

2. Dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki dan atau merambah kawasan hutan dan atau menebang pohon di kawasan hutan secara tidak sah tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang merupakan subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, terhadap unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama SUDIRMAN Bin ABDUL RONI dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan sehingga tidak terjadi *Error in Persona* ;
- Bahwa orang dimaksud dihadapkan sebagai terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa selama proses persidangan, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa telah terpenuhi ;



Ad. 2. Dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki dan atau merambah kawasan hutan dan atau menebang pohon di kawasan hutan secara tidak sah tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja merupakan bagian inti delik (*delictsbestanddelen*) dalam unsur kedua ini yang berarti seluruh unsur yang terdapat di belakang redaksional kalimat “dengan sengaja” diliputi oleh perbuatan-perbuatan terdakwa yang dilakukan “dengan sengaja” atau adanya “kesengajaan” ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum secara umum rumusan delik yang mengandung unsur dengan sengaja memiliki arti bahwa pelaku harus terlebih dahulu mengetahui, menghendaki dan sadar sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara pidana, bahkan dalam *Memorie Van Toelichting* disebutkan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan pada pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dalam perkara ini menurut hemat Majelis Hakim dapat dilihat berdasarkan tingkatan atau kadar kesengajaan yang dianut dalam doktrin hukum secara garis besar sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yang berarti suatu tindakan dengan akibat tertentu (sesuai dengan rumusan delik) adalah benar sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku adalah sesuatu yang terkandung dalam bathin atau jiwa pelaku ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandarannya adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang terjadi ;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau kesengajaan dengan persyaratan atau *dolus eventualis* dimana sandarannya adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua terdapat unsur yang bersifat alternatif yaitu mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki dan atau merambah kawasan hutan dan atau menebang pohon di kawasan hutan secara tidak sah tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang dimana sedangkan pengertian kawasan hutan secara tidak sah menurut hemat Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah areal tertentu yang telah dikukuhkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan sedangkan di luar kawasan hutan adalah areal yang telah memperoleh persetujuan secara definitif dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk ditetapkan sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) yang dapat digunakan untuk kepentingan perkebunan, transmigrasi dan peruntukan lainnya ;
- Bahwa dalam unsur ini juga berkaitan dengan pengertian secara tidak sah yang mengandung maksud bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan ijin mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan dimana dalam Penjelasan atas Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan yang dimaksudkan sebagai



pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu terungkap fakta bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa bersama 4 (empat) pekerja yaitu Slamet, Edi alias Edi Ani, Edi Sujarwo dan Bandi telah melakukan penebangan pohon Akasia Mangium di lokasi wilayah Register 45 Sungai Buaya Kecamatan Mesuji Timur Kab. Tulang Bawang milik PT. Silva Inhutani Lampung seluas kurang lebih 40 (empat puluh) Ha;

Menimbang, bahwa penebangan pohon sebagaimana dilakukan oleh terdakwa bersama Slamet, Edi alias Edi Ani, Edi Sujarwo dan Bandi diketahui secara langsung oleh Saksi Toto Pristiawan Bin Sugianto, Galih Bin Rejo Supat dan Saksi Budi Setiawan Bin Katmo yang merupakan pihak PT. Silva Inhutani Lampung dan juga melihat terdakwa mendirikan bangunan serta menebangi pohon – pohon Akasia yang ditanami oleh PT. Silva di lokasi Kawasan Hutan Register 45 yang berada di Blok IVA Divisi IVA PT. Silva Inhutani Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa juga terungkap bahwa pohon Akasia yang ditebang oleh 4 (Empat) orang pekerja dibawah kendali dan pengawasan terdakwa dengan luas tanah \pm 40 (Empat puluh) hektar dimana 4 (empat) pekerja tersebut akan memperoleh imbalan apabila telah menebang pohon seluas 1 (satu) Ha akan mendapat bayaran sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang mana imbalan uang tersebut berasal dari Herwansyah yang menitipkan uang kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran terhadap para pekerja yang menebang pohon di lokasi wilayah Register 45 Sungai Buaya Kecamatan Mesuji Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi El Hamin Bin M. Teguh (Terdakwa dalam perkara terpisah), terdakwa telah membeli dan memiliki lahan di Talang Gunung dari Marhamsah (Kepala Kampung Talang Gunung) pada tahun 2004 berdasarkan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) yang dimiliki terdakwa namun tidak didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional sehingga Terdakwa tidak dapat memperlihatkan Sertifikat Hak Milik atas lahan yang dibelinya di persidangan dan SUDIN (DPO) pun mengklaim bahwa tanah di Talang Gunung yang saat ini merupakan lokasi Areal wilayah Register 45 Sungai Buaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji merupakan tanah ulayat sehingga menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa sudah sepatutnya mengerti dan mengetahui adanya ketentuan yang berlaku terhadap Hukum Agraria Indonesia tentang pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum atas lahan yang diakui menjadi milik Terdakwa sesuai dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukaan lahan, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak serta pemberian surat surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan masih berlaku dalam hukum tanah di Republik Indonesia hingga saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Gemry Togatorop, SH yang pernah diminta oleh Penyidik POLDA Lampung dan pihak PT. Silva Inhutani Lampung untuk melakukan pengukuran dan pemetaan di kawasan hutan Sungai Buaya Register 45 diterangkan bahwa ahli pada tanggal 19 November 2010 saat mendatangi lokasi Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Buaya Register 45 terungkap fakta bahwa di lokasi terdapat beberapa pohon yang sudah ditebang, terdapat sisa – sisa bangunan yang didirikan terdakwa telah dirobohkan bahkan di beberapa lokasi terdapat lahan yang sudah dibakar ;

Menimbang, bahwa menurut hasil pengukuran ahli terhadap tanah tersebut dengan menggunakan alat berupa GPS (*Global Position System*) dengan merk GPSmap76CSx, diperoleh hasil bahwa titik koordinat adalah 04° 01' 05,6" Lintang Selatan 105° 21' 8,5" Bujur Timur, 04° 01' 04,6" Lintang Selatan 105° 21' 03,7" Bujur Timur, 04° 01' 0,6" Lintang Selatan 105° 21' 08,9" Bujur Timur, 04° 0' 54,5" Lintang Selatan 105° 21' 08,8" Bujur Timur dan 04° 0' 53" Lintang Selatan 105° 21' 2,3" Bujur Timur dengan kesimpulan TKP masuk dalam Kawasan Hutan sejauh 670,28 Meter kearah Selatan dengan Azimut 189° 00' 45,44" dari pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas B/HP.734 dengan Posisi Pal 04° 00' 44,1" LS dan 105° 21' 11,9" BT yang setelah di-plot dalam Peta hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Buaya Register 45 (Areal Kerja HPHTI PT. Silva Inhutani Lampung) Kabupaten Tulang Bawang adalah masuk dalam kawasan hutan produksi tetap Sungai Buaya Register 45 dengan kesimpulan TKP masuk dalam Kawasan Hutan sejauh 670,28 Meter kearah Selatan dengan Azimut 189° 00' 45,44" dari pal batas B/HP.734 dengan Posisi Pal 04° 00' 44,1" LS dan 105° 21' 11,9" BT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Toto Pristiawan Bin Sugianto, Saksi Galih Bin Rejo Supat, Saksi Budi Setiawan Bin Katmo, dan Ahli Gemry Togatorop, SH diperoleh bukti bahwa dasar hukum Register 45 Sungai Buaya berdasarkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 45 diberikan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 785/Kpts-II/1993 tertanggal 20 November 1993 tentang penetapan kelompok Hutan Register 45 Sungai Buaya seluas 43.100 Hektar yang pengelolaannya telah diserahkan kepada PT. Silva Inhutani berdasarkan Keputusan Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) No.93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas antara keterangan saksi-saksi dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saling bersesuaian, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang dengan menebang pohon sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas merupakan bentuk kesengajaan dengan menyadari adanya kemungkinan atau kesengajaan dengan persyaratan (*Dolus Eventualis*) untuk menduduki di kawasan hutan Register 45 secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu dengan sengaja menggunakan kawasan hutan secara tidak sah telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan ajaran hukum yang berkembang selama ini pengertian Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana meliputi :

1. Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan bagian-bagian delik yang memenuhi seluruh syarat yang dirumuskan dalam rumusan delik termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan mereka ;
2. Pelaku peserta (*medepleger*) adalah seorang pembuat ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu bersama-sama melaksanakan delik. Dalam pengertian ini diperlukan adanya dua syarat yaitu :
 - a. Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) di antara mereka ;
 - b. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu ;
3. Pembuat pelaku atau penyuruh (*doen pleger*) adalah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan melakukan kekerasan terhadap orang yang digerakkan itu atau terdapat kesalahpahaman atau ketidaktahuan pada orang tersebut yang telah berbuat tanpa kesengajaan, ketidaksengajaan ataupun tanpa dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya (*Arrest Hoge Raad, tertanggal 15 Januari 1912*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi Toto Pristiawan Bin Sugianto, Saksi Galih Bin Rejo Supat, Saksi Budi Setiawan Bin katmo dan Saksi El Hamin Bin M. Teguh (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah diberikan kuasa oleh Herwansyah untuk melakukan pembayaran terhadap para pekerja yang melakukan penebangan pohon di Blok IVA Divisi IVA PT. Silva Inhutani Kecamatan Mesuji Timur Kab. Mesuji dan merupakan wilayah Register 45 Sungai Buaya Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Herwansyah, Sudin, Turyanto alias Tutur dan Saksi El Hamin bin M. Teguh (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengerjakan dan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan register 45 Sungai Buaya Blok IV dan lahan yang ditebang oleh terdakwa di lokasi Blok IV adalah lahan tanaman Akasia Mangium kurang lebih 40 (empat puluh) Ha yang penebangannya dilakukan oleh Slamet, Edi alias Edi Eni, Edi Sujarwo dan Bandi sedangkan lahan seluas kurang lebih 60 (enam puluh) Ha digarap oleh 15 (lima belas) pekerja dibawah kendali Sudin dengan menggunakan mesin senso dan golok ;

Menimbang, bahwa Herwansyah berperan untuk mencari orang atau merekrut orang untuk menduduki lahan, Sudin berperan sebagai orang yang mengakui tanah di Register 45 Sungai Buaya Blok IV adalah miliknya yang juga merupakan tanah adat, Turyanto alias Tuttur berperan sebagai bendahara keuangan yang mengkoordinir melakukan penebangan hutan baik di Blok Pelita Jaya/ALBA I sampai dengan blok IV serta mencari orang untuk menduduki lahan tersebut dan juga turut melakukan penebangan sedangkan Saksi El Hamin bin M. Teguh (Terdakwa dalam perkara terpisah) berperan mengkoordinir melakukan penebangan hutan baik di Blok Pelita Jaya / ALBA I sampai dengan Blok IV serta mencari orang untuk menduduki lahan tersebut dan juga melakukan penebangan. Disamping itu Saksi El Hamin Bin M. Teguh juga diangkat menjadi Lurah di Pelita Jaya oleh masyarakat asal Pelita Jaya dan Terdakwa sendiri peranannya adalah mengawasi tenaga kerja untuk melakukan penebangan khususnya di areal Blok IV dan melakukan pembayaran kepada tenaga kerja penebangan tersebut seluas kurang lebih 100 (seratus) Ha ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim terungkap adanya kesengajaan dalam tindakan terdakwa turut serta menebang pohon di Register 45 Sungai Buaya yang notabene merupakan lahan milik Negara yang pengelolaannya diberikan kepada PT. Silva Inhutani Lampung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 785/Kpts-II/1993 tertanggal 20 November 1993 tentang penetapan kelompok Hutan Register 45 Sungai Buaya seluas 43.100 Hektar yang pengelolaannya telah diserahkan kepada PT. Silva Inhutani berdasarkan Keputusan Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) No.93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Pebruari 1997 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi pendapat ahli dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengambil suatu petunjuk bahwa terdakwa SUDIRMAN Bin ABDUL RONI turut serta melakukan perbuatan penebangan pohon di kawasan hutan produksi Register 45 secara tidak sah. Dengan demikian unsur turut serta melakukan (*medepleger*) sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan memperoleh keyakinan bahwa unsur-unsur dari Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, e Jo Pasal 78 ayat (2),(15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa SUDIRMAN Bin ABDUL RONI haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PENEBANGAN DI KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH” ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa SUDIRMAN Bin ABDUL RONI dijatuhi hukuman berupa pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan amar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum karena tuntutan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan bukanlah hukuman yang mendidik bagi terdakwa SUDIRMAN Bin ABDUL RONI sehingga Majelis Hakim akan memberikan pengurangan hukuman pidana penjara terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa tanpa mengurangi esensi tujuan pemidanaan yang menimbulkan *shock therapy* (efek jera) bagi terpidana dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 50 Ayat (3) huruf a, b, e Juncto Pasal 78 Ayat (2) dan (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa pidana kurungan yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda dan pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dibayarkan oleh terdakwa maka kedua pidana yang akan dijatuhkan terdakwa SUDIRMAN Bin ABDUL RONI, Majelis Hakim akan memperhatikan segi kemampuan terdakwa secara finansial untuk membayar pidana denda sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum tanpa meninggalkan esensi tujuan pemidanaan sebagai bentuk efek jera (*shock therapy*) termasuk lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 04 September 2010, Nomor : SP.Han.15/XI/Sat.II/2010/Ditreskrim sejak tanggal 4 September 2010 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2010 maka Majelis Hakim menetapkan agar hukuman yang akan dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan di RUTAN Menggala, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka ada alasan yang sah memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan doktrin dan ajaran hukum yang berkembang selama ini maka Majelis Hakim memiliki kewenangan :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda sitaan ;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara ;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan ;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 912.000,- (sembilan ratus dua belas ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti dari hasil kejahatan maka sudah sejojanya kalau barang bukti tersebut berdasarkan Pasal 78 ayat



(15) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 19 tahun 2004 dinyatakan dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar Nota pembelian barang dari Toko Makmur Jaya, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain sehingga sudah seharusnya barang – barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 2 (dua) batang kayu bulat jenis Akasia kurang lebih 1,5 meter, oleh karena barang bukti pada waktu peristiwa tindak pidana terjadi bukan merupakan barang bukti yang digunakan terdakwa sebagai alat perwujudan kehendaknya melainkan hanyalah merupakan barang bukti yang ditebang oleh Terdakwa pada saat peristiwa tindak pidana terjadi maka sudah sejojanya barang bukti ini dikembalikan kepada PT. Silva Inhutani Lampung.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah yang sedang giat melestarikan kawasan hutan.
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman penjara selama 16 (enam belas) bulan dengan kasus yang sama dilokasi yang sama

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya

Mengingat Pasal 50 Ayat (3) huruf a, b, e Juncto Pasal 78 Ayat (2) dan (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN Bin ABDUL RONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN PENEANGAN DI KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH.**
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDIRMAN Bin ABDUL RONI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) bulan.**
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 912.000,- (sembilan ratus dua belas ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Barang dari Toko Makmur
Terlampir dalam berkas perkara
- 2 (dua) batang kayu bulat jenis Akasia kurang lebih 1,5 Meter
Dikembalikan kepada PT. Silva Inhutani Lampung
 - Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **RABU**, tanggal **16 PEBRUARI 2011** oleh kami **DEDY MUCHTI NUGROHO, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **PRASETYO NUGROHO, SH** dan **FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 04 Januari 2011, Nomor : 03/Pen.Pid/2011/PN.Mgl dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **24 PEBRUARI 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi **ALPOAN SIBURIAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri **RUDIYANTO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta terdakwa tersebut.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **PRASETYO NUGROHO, SH**
SH.,MH

DEDY MUCHTI NUGROHO,

2. **Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH**

PANITERA PENGGANTI

ALPOAN SIBURIAN, SH